



PRODUK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA: PROSPEK DAN TANTANGAN

SHARIA INSURANCE PRODUCTS IN INDONESIA: PROSPECTS AND CHALLENGES

Yulfiswandi¹, Alexander², Jeslin³, Nico Hadi⁴, Shinta Dewi⁵, Vivi Sonata⁶

¹⁻⁶Program Studi Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Indonesia

Korespodensi: yulfis.wandi@uib.edu

Kata Kunci:

Islamic insurance products, Prospects, Challenges, Sharia Insurance.

ABSTRACT

The purpose of this study is to be able to analyze the prospects and challenges of Sharia Insurance products in Indonesia, as well as get a broader view of Sharia Insurance and be able to deepen understanding of the prospects and challenges of Sharia Insurance products in Indonesia. This research method is qualitative with data collection techniques, namely literature study, and observation by visiting the official website of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to obtain relevant data. Indonesia has a society that is predominantly Muslim so it has a large market share and opportunity. However, this does not fully make people interested in using Sharia Insurance products so it becomes a challenge in the development of Sharia Insurance products in Indonesia. Some of the challenges faced by Sharia Insurance products are starting from the lack of professional human resources, the absence of comprehensive information dissemination, and the lack of public awareness of insurance.

Keywords: *Islamic insurance products, Prospects, Challenges, Sharia Insurance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis prospek dan tantangan produk Asuransi Syariah di Indonesia, serta mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang Asuransi Syariah dan dapat memperdalam pemahaman tentang prospek dan tantangan produk Asuransi Syariah di Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan observasi dengan mengunjungi situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan data yang relevan. Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam sehingga memiliki pangsa pasar dan peluang yang besar. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan produk Asuransi Syariah sehingga menjadi tantangan dalam pengembangan produk Asuransi Syariah di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh produk Asuransi Syariah mulai dari kurangnya sumber daya manusia yang profesional, belum adanya sosialisasi yang komprehensif dan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan asuransi.

Kata Kunci : Produk Asuransi Syariah, Prospek, Tantangan, Asuransi Syariah



1. PENDAHULUAN

Ekonomi syariah mulai berkembang secara global. Saat ini sudah banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip syariah, yaitu suatu sistem perbankan yang tidak memberikan pinjaman atau memungut pinjaman dengan memperoleh bunga atau riba. Bank syariah juga memiliki larangan dalam berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kategori haram menurut ajaran Islam. Namun, perkembangan asuransi syariah di Indonesia berawal dari asuransi konvensional mengingat Indonesia yang mayoritas muslim.

Perusahaan asuransi di Indonesia saat ini sudah banyak yang menawarkan berbagai macam produk syariah karena melihat adanya potensi dari produk syariah. Perkembangan ini dapat dilihat dalam perkembangan ekonomi bank syariah di Indonesia melalui situs resmi OJK dengan meningkatnya aset perbankan syariah secara positif yang sebelumnya sebesar Rp365,60 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp608,90 triliun pada Desember 2022. Pertumbuhan yang dapat dikatakan cukup pesat ini menunjukkan bahwa adanya peluang produk syariah yang besar, bahkan banyak perusahaan asuransi di Indonesia yang menawarkan berbagai macam produk syariah secara umum seperti: (1) Asuransi jiwa syariah; (2) Asuransi kesehatan syariah; (3) Asuransi pendidikan syariah; (4) Asuransi kerugian syariah; (5) Asuransi dengan investasi (unit *link*) syariah; (6) Asuransi haji dan umroh; dan (7) Asuransi syariah berkelompok.

Tabel 1. Data Pertumbuhan Aset IKNB Asuransi Syariah Tahun 2016-2020 (Dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Asuransi Jiwa Syariah	26.878	33.188	34.276	37.887	36.166	7,70%
Asuransi Umum Syariah	4.822	5.621	5.459	5.817	6.019	5,70%
Reasuransi Syariah	1.396	1.721	1.863	2.091	2.098	10,73%
Dana Pensiun Syariah	-	1.296	3.388	3.973	7.996	0,00%
Total	33.096	41.826	44.986	49.768	52.279	

Sumber : OJK (2021)

Meskipun menunjukkan besarnya pangsa pasar asuransi syariah, hal ini masih belum dapat meyakinkan masyarakat sepenuhnya yang dimana dengan notabene muslim untuk beralih ke asuransi syariah. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa paradigma masyarakat terhadap ekonomi syariah yang membuat masyarakat ragu untuk beralih ke asuransi syariah, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat dari asuransi syariah, sebagian besar ekonomi syariah hanya dianggap sebagai ekonomi yang bebas riba dan identik dengan perbankan, terdapat beberapa istilah akad yang dirasa asing, merasa ragu terhadap manfaat yang akan diperoleh, manfaat dari asuransi dianggap tidak dapat dirasakan langsung, dan berbagai alasan lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Bank Indonesia dengan rendahnya



angka literasi ekonomi syariah di Indonesia yaitu sebesar 16,2% pada tahun 2021. Untuk dapat mengubah paradigma masyarakat tentunya memerlukan usaha agar dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap asuransi syariah sehingga tertarik untuk menggunakan salah satu produk dari asuransi syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas mengenai asuransi syariah dan dapat mendalami pemahaman terkait prospek dan tantangan produk asuransi syariah di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan keuangan dengan mengikuti prinsip-prinsip pada Syariah Islam (Hailu & Yatoo, 2021). Keuangan syariah bisa dikatakan sebagai bagian paling penting dalam ekonomi Islam yang secara luas didasarkan pada beberapa instruksi dan larangan (Mohd Noor *et al.*, 2019). Al-Qur'an menetapkan izin untuk berdagang dan larangan untuk melakukan riba melalui ayat-ayat; "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (2:275) dan juga ayat "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu" (4:29).

Pengertian Asuransi

Menurut Setiawati (2018), asuransi adalah organisasi pelimpahan risiko yang berperan penting bagi perusahaan ataupun bagi rakyat. Asuransi dapat juga diartikan sebagai lembaga keuangan *nonbank* yang beroperasi di dalam sektor jasa untuk menangani risiko yang terjadi dalam waktu yang tidak pasti. Sedangkan menurut Pakekong *et al.*, (2019), asuransi adalah suatu proses yang dimana penanggung memberikan perlindungan kepada tertanggung ketika risiko di masa yang akan datang.

Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi dalam pandangan Islam tidak memiliki definisi yang spesifik namun dalam bahasa Arab, asuransi disebut sebagai At-ta'min yang memiliki arti ketenangan, rasa aman, perlindungan, bebas dari rasa takut dan rasa aman (Abdullah, 2018). Akan tetapi di beberapa negara seperti Indonesia, istilah yang dipakai untuk penyebutan asuransi syariah ialah takaful yang bermakna menanggung bersama atau saling menanggung (Fitriani, 2021). Bagan asuransi syariah memuat sudut pandang nilai syariah yang tidak ada di asuransi konvensional, yakni pembagian risiko, transparansi dan prinsip keadilan. Prinsip pembagian risiko yang ada dalam asuransi syariah dapat melindungi kehidupan dan hak bagi yang kekurangan (Jannah & Nugroho, 2019).



Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah merupakan pengutipan penerapan hukum asuransi syariah. Dalam hukum Islam, landasan hukum ini terdiri dari dua sumber yaitu Al-Qur'an dan juga Hadits/Sunnah Nabi (Rolianah, 2020).

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dalam asuransi syariah menurut Al Fazri & Aslami (2021), terbagi menjadi beberapa, yakni:

1. Kepentingan yang bisa diasuransikan, artinya asuransi yang dilakukan harus mempunyai kepentingan.
2. Itikad, yang berarti penanggung dan tertanggung harus saling yakin terhadap sesama.
3. Keseimbangan, dimana beban yang ditanggung oleh tertanggung harus sebanding dengan yang dibayar oleh penanggung.
4. Subrogasi, hal ini muncul ketika ada kejadian yang tidak diinginkan mengenai tertanggung tetapi kejadian tersebut diakibatkan oleh pihak lain.
5. Kontribusi, yang bermakna apabila penanggung sudah mengganti kerugian tertanggung maka penanggung mempunyai hak untuk mewajibkan perusahaan lain yang ikut andil untuk mengganti kerugian yang seimbang dengan jumlah pertanggungan.
6. Sebab akibat, munculnya kewajiban penanggung membayar kerugian kepada tertanggung ketika kejadian yang sebab akibatnya disinggung dalam polis.

Akad dan Produk Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah terdapat dua akad yaitu: akad *tabarru'* yang bermakna hibah dalam kebaikan atau sumbangan, akad *tijarah (mudharabah)* yang dimana dana yang didapatkan akan diinvestasikan perusahaan dan risikonya akan ditanggung secara bersama-sama (Ahmad *et al.*, 2021). Produk Asuransi Syariah terdiri dari beberapa produk yaitu:

1. Asuransi jiwa syariah, ialah suatu perlindungan yang disediakan dalam bentuk finansial untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kematian yang melanda anggota di masa yang akan datang (Purwaningrum & Filianti, 2020).
2. Asuransi kesehatan syariah, pada dasarnya menjamin akan memberikan manfaat terhadap suatu hal yang terjadi akibat kecelakaan, penyakit atau kerugian-kerugian lain (Mutia *et al.*, 2022).
3. Asuransi pendidikan syariah, merupakan produk asuransi bagi para rakyat agar dapat jaminan pendidikan dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Nasution, 2020).



4. Asuransi kerugian syariah, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 pasal 1 yaitu suatu organisasi untuk mengelola risiko berlandaskan prinsip-prinsip tolong-menolong dan juga bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi kepada pemegang asuransi.
5. Asuransi dengan investasi (unit link) syariah, adalah kombinasi antara asuransi jiwa dengan investasi yang menawarkan pilihan investasi yang bermacam-macam seperti obligasi, saham, reksadana dan juga deposito (Faizah, 2021).
6. Asuransi haji dan umroh, memberikan jaminan finansial kepada para jamaah haji apabila terjadi musibah ketika melakukan ibadah haji atau umroh (Titin, 2020).
7. Asuransi syariah berkelompok, merupakan asuransi yang dibentuk secara khusus untuk organisasi, perusahaan atau komunitas yang memiliki jumlah individu lebih banyak sehingga asuransi akan lebih murah (Riyani, 2022).

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Menurut Ramadhani (2015), asuransi syariah sekarang banyak orang yang masih belum mengetahui baik itu dari segi perbedaan, keuntungan dan manfaat menggunakan syariah dengan asuransi konvensional. Berikut perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang ada:

1. Asuransi syariah memiliki prinsip *sharing risk* atau bagi risiko, sedangkan asuransi konvensional memiliki prinsip *transfer risk* yang dimana risiko tersebut dialihkan atau dipindahkan ke perusahaan penanggung.
2. Kontrak perjanjian dalam asuransi syariah sesuai dengan syariat Islam, sedangkan asuransi konvensional adalah kontrak yang berisi pertanggungjawaban perusahaan kepada nasabah yang tertanggung.
3. Asuransi syariah mempunyai dewan pengawas sebagai pengawas, sedangkan pengawas asuransi konvensional yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem bunga atau disebut riba.
5. Keuntungan yang didapatkan dari asuransi syariah dibagikan kepada perusahaan dan pelanggan sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan, sedangkan asuransi konvensional keuntungan hanya didapatkan oleh perusahaan.

3. METODE

Metode penelitian ini berupa kualitatif dengan jenis data sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang dimana peneliti mengkaji beberapa jurnal dari sumber terpercaya yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Data yang diambil berupa tulisan. Serta teknik pengumpulan data berupa observasi, yaitu



dengan mengunjungi situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id untuk memperoleh data-data yang relevan. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dimana analisis dilakukan dengan cara membahas suatu informasi secara mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi syariah bekerja sesuai dengan syariat-syariat Islam yang dimana tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*. Asuransi syariah memiliki prinsip yaitu berbagi risiko, yang maksudnya adalah risiko yang dialami oleh salah satu pelanggan maka risiko tersebut akan ditanggung oleh semua pelanggan yang terdaftar dalam asuransi syariah tersebut. Kurangnya edukasi dan informasi yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia pada produk asuransi berdampak pada rendahnya tingkat kepemilikan masyarakat terhadap produk asuransi.

Asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar karena jumlah penduduk yang mayoritas adalah muslim. Hal ini dapat dilihat melalui peringkat Indonesia yang sebelumnya berada di peringkat ke-5 kemudian pindah peringkat ke-4 di dunia. Contohnya di Indonesia sendiri banyak produk makanan dan minuman lokal maupun non lokal yang sudah menggunakan logo halal sehingga meningkatkan pelanggan baru. Begitupun pada produk-produk syariah, semakin banyak masyarakat yang telah diberikan edukasi mengenai produk asuransi syariah maka berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat dan pelanggan baru dalam menggunakan produk asuransi syariah.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia sendiri terbilang cukup pesat akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa para masyarakat hingga saat ini masih cukup sulit untuk menerima keberadaan industri asuransi konvensional maupun asuransi syariah karena berbagai faktor seperti transparansi, penyimpangan bisnis dan juga faktor ekonomi yang dapat dibuktikan dengan data-data dari Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi Indonesia dimana angka laporan yang cukup tinggi. Laporan yang biasanya diterima hampir sama yaitu laporan ketika proses klaim yang dipersulit, proses klaim ditolak dan lain sebagainya.

Besarnya peluang yang dimiliki produk asuransi syariah di Indonesia tidak dapat menjamin masyarakat akan tertarik untuk memiliki produk asuransi syariah. Oleh karena itu untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk asuransi syariah terdapat faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam mengembangkan produk asuransi syariah di Indonesia yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang bisa bekerja secara profesional dalam menangani produk syariah.



2. Tidak ada penyebaran informasi secara menyeluruh mengenai produk-produk syariah kepada masyarakat sehingga minimnya informasi yang diterima masyarakat.
3. Turunnya permintaan pada pasar asuransi syariah dikarenakan ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan masyarakat mengurangi daya beli.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan asuransi sebagai proteksi diri.
5. Sedikitnya produk-produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat membuat masyarakat kesulitan memilih produk asuransi.
6. Kurangnya modal untuk membantu asuransi syariah tersebut dan literasi dan promosi yang belum dilaksanakan secara meluas karena kekurangan modal.
7. Masih sedikitnya *risk coverage* yang dimiliki oleh industri asuransi nasional yang masih tidak cukup untuk menutupi risiko pada proyek berskala besar.
8. Sulitnya proses untuk melakukan pengklaiman terhadap asuransi.

Ada beberapa alasan kenapa industri asuransi konvensional yang beroperasi di masa ini mulai melihat potensi dalam industri asuransi syariah seperti pangsa pasar yang memiliki potensi karena adanya perilaku masyarakat yang sadar untuk melakukan bisnis dengan syariat Islami. Tidak hanya itu, industri-industri yang mempraktekkan sistem syariah terbukti dapat bertahan menjalankan operasi ketika terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

Secara umum asuransi syariah sama-sama memiliki manfaat dan keunggulan dengan asuransi konvensional. Namun yang menjadi perbedaan adalah asuransi syariah sesuai dengan peraturan-peraturan syariat Islam sedangkan asuransi konvensional tidak mengandung adanya prinsip syariat Islam. Berikut beberapa manfaat dan keunggulan asuransi syariah:

1. Tolong-menolong (Dana *Tabarru*)

Asuransi syariah berpegang teguh pada prinsip tolong-menolong yang dilakukan melalui investasi aset. Investasi aset ini merupakan yang menjadi keunggulan dari produk asuransi syariah karena dana yang telah disetorkan oleh nasabah akan dipakai untuk menolong nasabah lain apabila terjadi risiko.

2. Pembagian hasil sesuai akad

Produk dalam asuransi syariah tidak akan merugikan nasabah dan juga tidak hanya memberikan keuntungan pada perusahaan karena produk asuransi syariah memiliki prinsip pembagian hasil, yang dimana dana dari nasabah akan



dikelola perusahaan namun pada saat pembagian keuntungan maka baik nasabah dan perusahaan keduanya akan mendapatkan pembagian hasil yang telah ditetapkan atau sesuai dengan akadnya. Hal tersebut yang menjadi keunggulan dari produk asuransi syariah berbeda dengan produk asuransi konvensional yang ada biasanya.

3. Bebas dari riba

Dalam asuransi seringkali terdapat dana yang hangus dikarenakan nasabah tidak melakukan klaim kepada perusahaan asuransi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak nasabah. Berbeda dengan asuransi syariah, asuransi syariah tidak mengenal adanya dana yang hangus atau riba karena asuransi syariah memberikan nasabah berupa klaim atau santunan dengan memasukkan dana tersebut ke instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah.

4. Diawasi oleh dewan pengawas syariah

Dalam mengelola dana maupun menjalankan kegiatan operasional, asuransi syariah diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah berfungsi mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh asuransi syariah apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada dan memberikan persetujuan atas kegiatan yang dilakukan asuransi syariah lakukan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Keunggulan Ekonomis

Didalam asuransi syariah, terdapat keunggulan ekonomis dimana akan dilakukan pembagian dana secara merata kepada anggota asuransi syariah ketika terjadi *surplus underwriting* yaitu dana anggota yang berlebih karena klaim yang dilakukan tidak begitu besar.

Produk asuransi syariah cocok digunakan oleh pelanggan atau nasabah yang beragama muslim, dikarenakan produk tersebut sudah memenuhi syariat-syariat Islam yang ada dan tidak terdapat riba. Produk asuransi syariah bukan hanya sebagai produk untuk memproteksi diri, namun dengan adanya produk asuransi syariah masyarakat dapat saling menolong sesama yang membutuhkan sehingga dapat meringankan kesulitan orang lain.



5. KESIMPULAN

Pada era saat ini, perkembangan asuransi syariah di Indonesia berkembang secara pesat, semakin banyak perusahaan yang membuka asuransi syariah karena Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam sehingga memiliki pangsa pasar yang besar. Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya membuat masyarakat tertarik dalam menggunakan produk asuransi syariah, maka dari itu diperlukannya *edukator* yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan keuntungan dari menggunakan produk-produk syariah terutama bagi masyarakat beragama Islam.

Produk asuransi syariah memberikan manfaat tidak hanya kepada nasabah namun juga pada orang lain karena prinsipnya yang berpegang teguh pada saling menolong, sehingga orang yang menggunakan produk asuransi syariah ini juga berkontribusi dalam membantu sesama yang membutuhkan. Selain manfaat yang diberikan asuransi syariah, terdapat juga faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam perkembangan produk asuransi syariah di Indonesia, salah satunya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam melakukan kegiatan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Ahmad, Thamrin, H., & Zulfikar. (2021). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Asuransi Syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 01–11. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8441](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8441)
- Al Fazri, M., & Aslami, N. (2021). Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(3), 317–328.
- Faizah, I. (2021). Asuransi Unit Link Syariah Sebagai Alternatif Media Investasi Dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam. *Salam Islamic Economics Journal*, 2(1), 61–82.
- Fitriani, F. (2021). *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili*. IAIN Parepare.
- Hailu, S. M., & Yattoo, N. A. (2021). Islamic Finance in Ethiopia: Current Status, Prospects and Challenges. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.46281/ijbfr.v6i1.1317>
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176.
- Mohd Noor, N. S., Mohd. Shafiai, M. H., & Ismail, A. G. (2019). The Derivation of Shariah Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach. *Journal of Islamic Accounting and*



Business Research, 10(5), 663–678. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0112>

Mutia, F. G., Lubis, F. A., & Syarvina, W. (2022). Analisis Peran Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko pada Produk Asuransi Kesehatan: *ManBiz: Journal of Management and Business*, 2(1), 122–133. <https://doi.org/10.47467/manbiz.v2i1.1801>

Nasution, S. (2020). Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Literasiologi*, 3(3). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v3i3.107>

OJK. (2021). *Statistik Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Syariah 2020*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Documents/Statistik IKNB Syariah 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Documents/Statistik%20IKNB%20Syariah%202020.pdf)

Pakekong, M. I., Murni, S., & Van Rate, P. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1).

Purwaningrum, S., & Filianti, D. (2020). Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 955. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp955-970>

Ramadhani, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *AL-TIJARY*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.422>

Riyani, R. A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Peserta Asuransi Syariah (Studi Komplex Bukit Permai)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Rolianah, W. S. (2020). Analisis Tabarru dan Klaim Peserta pada Asuransi Syariah Di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 103–113. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.393>

Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i1.1115>

Titin, T. (2020). *Faktor Individu pada Perilaku Konsumen dalam Memilih Produk Asuransi Syariah Fulnadi (Takaful Dana Pendidikan) pada Asuransi Takaful Keluarga*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.